



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

Jl.Jambu Ibul Timur 26213 07529447

[www.dpmpstsp.payakumbuhkota.go.id](http://www.dpmpstsp.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung Untuk Tinggal, Bangunan Untuk Kegiatan Bf.Rusaha, Bangunan Milik Pemerintah Dan Bangunan Untuk Kegiatan

No. SK :

### Persyaratan

1. Administrasi
2. Lokasi
3. Bangunan
4. Sarana, Prasarana dan Peralatan
5. SDM
6. Dokumen Teknis Lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl.Jambu Ibul Timur 26213 07529447

[www.dpmpstsp.payakumbuhkota.go.id](http://www.dpmpstsp.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

1. Klik DaFar pada menu Atas maupun tombol Daftar pada halaman SIMBG;
2. Pilih Daftar Sebagai Pemohon, isi Alamat Email Aktif dan Kata Sandi sesuai keinginan Anda beserta kode keamanan pada Form Pendaftaran, lalu klik "Kirim";
3. Pemohon akan mendapat informasi pendaftaran berhasil, dan silahkan buka alamat email anda untuk proses verifikasi;
4. Pemohon akan mendapatkan email verifikasi pada email terdaftar, Pemohon diminta untuk mengklik Tautan "Verifikasi" berwarna biru pada badan email;
5. Setelah Pemohon mengklik tautan tersebut, Pemohon akan diarahkan pada halaman SIMBG untuk melengkapi Data Diri Pemohon;
6. Setelah melengkapi data diri Pemohon, Klik "Simpan"
7. Proses Pendaftaran Pemohon Berhasil;
8. Klik "Masuk" pada menu atas maupun tombol Masuk" pada halaman SIMBG.
9. Mengisikan alamat email dan kata sandi Pemohon beserta kode keamanan dengan benar pada Form Masuk;
10. Lalu klik "Masuk" pada Form Masuk;
11. Jika Pemohon belum melengkapi Data Diri, Pemohon akan otomatis diarahkan pada halaman SIMBG untuk melengkapi Data Diri;
12. Tetapi jika Pemohon sudah Melengkapi Data Diri, maka Pemohon Pemohon Akan langsung di arahkan pada halaman Beranda Pemohon;
13. Proses Masuk Pemohon Berhasil;
14. Pada halaman Beranda pendaftaranklik "Tambah' untuk menambahkan PBG/SLF/SBKBG/RTB dan Pendataan Bangunan
15. Akan muncul jenis permohonan perizinan, sebagai contoh Klik "Persetujuan Bangunan Geclung» untuk mendaftarkan permohonan PBG.
16. Pilih "Jenis Permohonan" untuk memilih jenis pernaohonan yang akan didaftarkan,
17. Pilih "Pangsi Bangunan" sesuai dengan PBG yang akan dimohonkan
18. Pilih "Jenis Bangunan" sesuai dengan PBG yang
19. Pemohon melengkapi Data Bangunan sesuai dengan
20. Klik "Simpan"
21. Setelah mengisi Data Bangunan, Pemohon akan diarahkan ke halaman Form Permohonan Konsultasi yang berisi data diri Pemohon. Pernohon dapat memperbarui data diri pada halaman ini dengan mengisikan pada kolom yang tersedia.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh



Jl.Jambu Ibul Timur 26213 07529447

[www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id](http://www.dpmptsp.payakumbuhkota.go.id)

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh

14 Hari kerja

1 Hari penyerahan berkas

1 Hari pengimputan berkas

1 Hari pengiriman berkas ke PUPR

7 Hari observasi lapangan oleh petugas PUPR

1 Hari pembayaran

2 Hari pencetakan dan legalisir

1 Hari penyerahan izin

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan penghitungan sistem PUPR

## Produk Pelayanan

1. PBG

## Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan :

- Telp: (0752) 94474 Fax : (0752) 92508
- e-mail : [bpmdptsp\\_payakumbuh@yahoo.co.id](mailto:bpmdptsp_payakumbuh@yahoo.co.id)
- facebook: [facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota](https://www.facebook.com/bpmdptsp.payakumbuhkota)
- kotak pengaduan yang berada di DPM & PTSP